



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi serta meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4659);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURANN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 16), diubah pada bagian lampiran II, sehingga lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 11 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2019 NOMOR 39

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2019
 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA KHUSUS KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

| No. | SKPD | URAIAN | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp.) | KET |
|-----|--------------------|--|--|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sekretariat Daerah | <p>A. Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil</p> <ol style="list-style-type: none"> Ajudan Asisten KDH/WKDH Sopir KDH/WKDH Sopir Ibu KDH/WKDH Sopir Walpri KDH/WKDH Sopir Sekretaris Daerah Koki Rumah Dinas Pramusaji Rumah Dinas Asisten Rumah Tangga KDH/WKDH Tenaga Keamanan Kantor dan Rumah Dinas Tenaga Kebersihan Kantor dan Rumah Dinas Asisten Koki Tukang Kebun Rumah Dinas <p>B. Uang Snack Kegiatan Rumah Dinas KDH/WKDH</p> <ol style="list-style-type: none"> Eksekutif Standar <p>C. Uang Makan Kegiatan Rumah Dinas KDH/WKDH</p> <ol style="list-style-type: none"> Super Eksekutif Eksekutif Standar | <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Porsi/Orang/Kali</p> <p>Porsi/Orang/Kali</p> <p>Porsi/Orang/Kali</p> <p>Porsi/Orang/Kali</p> <p>Porsi/Orang/Kali</p> | <p>Rp</p> <p>5.700.000</p> <p>Rp</p> <p>2.700.000</p> <p>Rp</p> <p>5.000.000</p> <p>Rp</p> <p>4.000.000</p> <p>Rp</p> <p>2.700.000</p> <p>Rp</p> <p>2.500.000</p> <p>Rp</p> <p>5.200.000</p> <p>Rp</p> <p>2.200.000</p> <p>Rp</p> <p>1.700.000</p> <p>Rp</p> <p>1.700.000</p> <p>Rp</p> <p>1.200.000</p> <p>Rp</p> <p>1.200.000</p> <p>Rp</p> <p>3.200.000</p> <p>Rp</p> <p>1.200.000</p> <p>Rp</p> <p>30.000</p> <p>Rp</p> <p>20.000</p> <p>Rp</p> <p>75.000</p> <p>Rp</p> <p>50.000</p> <p>Rp</p> <p>35.000</p> | |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| 2 | 2 Sekteriat DPRD | D. Bahan Bakar Minyak a. Kendaraan Roda 4 (empat) 1 Bupati Wakil Bupati 2 Ketua DPRD 3 Wakil - Wakil Ketua DPRD 4 Sekretaris Daerah b. Mobil Pool a). Bus ukuran besar b). Bus ukuran sedang c). Minibus / sedan c. Patwal PJR Mobil Patwal PJR Motor | Liter/Kendaraan/Hari Liter/Kendaraan/Hari Liter/Kendaraan/Hari Liter/Kendaraan/Hari Liter/Kendaraan/Hari - - - Liter/Kendaraan/Hari Liter/Kendaraan/Hari | 25 15 20 15 15 50 40 25 25 5 | - Bagi Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Perukal Abab Lematang Ilir dan Petugas Patwal Satuan PJR yang dipakai untuk Kegiatan Keluar Kota, ketentuan ini tidak berlaku Untuk Kendaran Pool diberikan apabila ada Kegiatan dan diajukan secara resmi melalui permintaan secara tertulis |
| 2 | A. Biaya Makan dan Minum 1 Uang Snack Kegiatan DPRD - Eksekutif - Standar 2 Uang Makan Kegiatan DPRD - Super Eksekutif - Eksekutif - Standar 3 Uang Makan dan Snack Standar - Uang Makan - Uang Makan Standar - Uang Makan Nasi Bungkus - Uang Snack | Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali Porsi/Orang/Kali | Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp | 30.000 20.000 75.000 60.000 40.000 40.000 28.000 23.000 15.000 | |

| | | | | | |
|----|----------------------------|--|---|---|--|
| | | <p>3. PNS Dan Non PNS</p> <p>A. Uang Piket / Jaga</p> <p>a. Dokter Jaga IGD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari Biasa - Hari Libur <p>b. Dokter Jaga BANGSAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari Biasa - Hari Libur <p>c. Honor P3K</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter - Petugas Kesehatan - Petugas Non Kesehatan <p>d. Honor Satuan Pengawas Internal (SPI)</p> <p>B. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi</p> <p>a. Dokter Spesialis</p> <p>b. Perawat Anestesi</p> <p>c. IT (Information and Technology)</p> | <p>Orang / Piket</p> <p>Orang / Piket</p> <p>Orang / Piket</p> <p>Orang / Piket</p> <p>Orang / Piket</p> <p>Orang / Piket</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> | <p>Rp 100.000</p> <p>Rp 100.000</p> <p>Rp 100.000</p> <p>Rp 100.000</p> <p>Rp 75.000</p> <p>Rp 50.000</p> <p>Rp 50.000</p> <p>Rp 800.000</p> <p>Rp 20.000.000</p> <p>Rp 3.500.000</p> <p>Rp 1.500.000</p> <p>Rp 1.500.000</p> <p>Rp 1.000.000</p> <p>Rp 1.500.000</p> <p>Rp 1.500.000</p> <p>Rp 3.000.000</p> | |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup | <p>Honorarium Bulanan / Upah Tenaga Kerja Lainnya</p> <p>a. Teknisi Lampu Jalan</p> <p>c. Kondaktur Mobil Sampah</p> | <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> | <p>Rp 1.500.000</p> <p>Rp 1.000.000</p> | |
| 12 | Satuan Polisi Pamong Praja | <p>Honorarium Bulanan / Upah Tenaga Kerja Lainnya</p> <p>a. Honorarium Provost Satpol PP</p> <p>b. Honorarium Sopir, Dalmas, Patwal dan Patroli Satpol PP</p> <p>c. Honorarium Penjaga Keamanan Rumah Dinas Bupati di Palembang</p> | <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> <p>Orang/Bulan</p> | <p>Rp 1.500.000</p> <p>Rp 1.500.000</p> <p>Rp 3.000.000</p> | |

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|
| 13 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1. Honorarium PNS A. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Tim Interdis) <ul style="list-style-type: none"> a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Koordinator / Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Bendahara | Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan | Rp 1.000.000 Rp 750.000 Rp 650.000 Rp 600.000 | |
| | | 2. Honorarium Non PNS a. Honorarium Dewan Riset Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Anggota | Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Bulan Orang/Bulan | Rp 550.000 Rp 500.000 Rp 650.000 Rp 600.000 | |

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

~~HERI~~ AMALINDO